



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Teknologi Peternakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Teknologi Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);
 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Teknologi Peternakan yang selanjutnya disebut UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) (Struktur Organisasi UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan

Pasal 4

UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dalam bidang pembibitan dan teknologi budidaya peternakan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak dalam rangka penyediaan bibit ternak yang berkualitas atau ternak unggul;
- b. pelaksanaan pemeliharaan ternak;
- c. penyediaan hijauan pakan ternak;
- d. pengolahan limbah peternakan;
- e. pengujian dan penerapan teknologi pengembangan ternak;
- f. pelaksanaan kebijakan pembibitan ternak; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam bidang pembibitan dan teknologi budidaya peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian internal pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan;
 - c. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pembibitan dan teknologi peternakan;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data pembibitan dan sarana prasarana;
 - e. pengelolaan tempat pendidikan dan pelatihan pada masyarakat peternak;
 - f. pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
 - g. pengawasan pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

- h. pelaksanaan pembinaan dan memotivasi kepada bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- i. pengoordiniran kegiatan pelayanan dan koordinasi dalam urusan UPTD Pembibitan dan Teknologi Peternakan serta pelayanan teknis dan administratif;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

- Pasal 9
- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN

Pasal 10

Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Teknologi Peternakan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 September 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN




SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PA. KEPALA BAGIAN HUKUM

DIIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 September 2024
Nomor : 45 Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMBIBITAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI